



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PURNIAWAN ALS AWANG BIN (ALM) AMIR;**
2. Tempat lahir : Rerang (Sulteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/27 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rerang RT 000 Kelurahan Rerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Prov Sulawesi Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa PURNIAWAN Als AWANG Bin (Alm) AMIR* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 480 Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa* tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh *Terdakwa* dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar *Terdakwa* tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Sibra Warna Silver Nopol : KT 1229 GK;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha jupiter Z1 warna merah Hitam nopol KT 3653 JS;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha jupiter Z1 warna merah Hitam nopol KT 3653 JS;
 - 1 (satu) buah nopol motor Yamaha jupiter Z1 warna merah Hitam nopol KT 3653 JS.

Digunakan dalam Perkara ABDAN Bin (Alm) NAJEMUDIN DKK;

6. Membebaskan kepada *Terdakwa* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan *Terdakwa* yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-059/Berau/Eoh.2/05/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PURNIAWAN Als AWANG Bin (Alm) AMIR, Terdakwa ABDAN Bin (ALM) NAJEMUDIN (Penuntutan Terpisah), dan Terdakwa HASRIL Bin NASIR (Penuntutan Terpisah) pada Hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kampung Tanjung Batu, RT 10, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Awalnya hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Kampung Tanjung Batu, RT 10, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau Terdakwa ABDAN (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa HASRIL (Penuntutan Terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) buah Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Hitam nopol KT3653JS milik Saksi PETTA TIRO Bin (Alm) PETTA LONGI yang dibawa oleh Terdakwa ABDAN (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa HASRIL (Penuntutan Terpisah) serta mengamankan/menyembunyikan motor tersebut. Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan kepemilikan motor tersebut, selanjutnya Saksi HASRIL menjawab “aman aja itu”, dan saat itu juga Terdakwa tanyakan surat-surat motor tersebut, namun Saksi HASRIL mengatakan bahwa surat surat motor tersebut tidak ada. Selanjutnya Terdakwa membawa motor tersebut untuk diamankan/disembunyikan disekitar dermaga. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pkl 05.00 Wita Terdakwa menuju dermaga tempat menyimpan motor, setelah tiba di dermaga Terdakwa melihat motor masih ada dan motor tersebut Terdakwa bawa lagi ke kos tempat Terdakwa tinggal, saat tiba di kosan Terdakwa melihat sudah ada petugas polisi di rumah kos Terdakwa, selanjutnya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



Terdakwa, Terdakwa HASRIL (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa ABDAN (Penuntutan Terpisah) di amankan petugas polisi Polsek Gunung Tabur untuk diminta keterangan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi PETTA TIRO Bin (Alm) PETTA LONGI mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I ABDAN dan Terdakwa II HASRIL dalam menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) buah Yamaha Jupiter Z1 Warna Merah Hitam nopol KT 3653 JS milik Saksi PETTA TIRO Bin (Alm) PETTA LONGI adalah untuk Terdakwa jual;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, 4 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, anak Saksi yang bernama Rahman dan Rahim meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS milik Saksi, karena anak-anak Saksi ada acara buka bersama dengan teman-temannya di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ulu RT 04, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Selanjutnya, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi mendapat kabar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS telah hilang saat digunakan oleh teman anak Saksi yang bernama Helmi Hazim Bin Darwis, yang mana Saksi Helmi Hazim Bin Darwis lupa mencabut kunci dari motor tersebut dan tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal membawa lari motor tersebut. Selanjutnya anak-anak Saksi sudah berusaha mengejar orang tersebut namun tidak berhasil. Atas kejadian kehilangan tersebut, Saksi melaporkan ke Polsek Gunung Tabur;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



- Bahwa menurut keterangan anak-anak Saksi, orang yang membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tidak ada meminta izin kepada Saksi Helmi Hazim Bin Darwis ataupun kepada anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dan 1 (satu) buah nomor polisi KT 3653 JS Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam adalah milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Helmi Hazim Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, 4 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi dan teman-teman Saksi berkumpul di rumah salah satu teman Saksi yang berada di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ulu RT 04, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Kemudian datang teman Saksi yang bernama Rahman dan Rahim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS. Selanjutnya, Saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli arang. Setelah kembali membeli arang, Saksi lupa mengambil kunci dari motor, tiba-tiba 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra, putar balik di dekat Saksi memarkir motor dan seorang laki-laki keluar dari mobil tersebut dan langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS. Saksi langsung memberitahukan kepada Rahman dan Rahim untuk melakukan pengejaran, namun tidak berhasil karena pelaku sudah jauh. Selanjutnya, Rahman dan Rahim melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Tabur bersama Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut, tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun kepada Rahman dan Rahim;
- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut adalah milik Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dan 1 (satu) buah nomor polisi KT 3653 JS Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam adalah milik Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmat Sutrisno Bin (Alm) Rusdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, 4 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Polsek Gunung Tabur menerima laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ulu RT 04, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dengan pelaku awalnya mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver ke arah Tanjung Batu. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga melintas dari Polsek Gunung Tabur dengan kecepatan yang tinggi, sehingga Saksi bersama tim berusaha mengejar mobil tersebut sampai di jalan sekitaran bandara, namun saat ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol KT 1229 GK tersebut sudah ditinggalkan oleh pengendaranya. Selanjutnya, dilakukan penyelidikan, Saksi bersama tim mendapat informasi mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS di bawa ke Tanjung Batu. Dari hasil penyelidikan, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa pelaku adalah Saksi Abdan dan Saksi Hasril dan tempat dimana Saksi Abdan dan Saksi Hasril tinggal. Pada hari Rabu, 5 April 2023 pukul 05.00 WITA, Saksi dan Tim menangkap Saksi Abdan dan Saksi Hasril bersama

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu RT 010, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Saat dilakukan interogasi, Saksi Abdan dan Saksi Hasril mengakui telah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS bersama Terdakwa di dermaga Tanjung Batu;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Abdan dan Saksi Hasril, pada hari Selasa, 4 April 2023, Saksi Abdan dan Saksi Hasril memesan travel untuk berangkat ke Tanjung Batu, kemudian datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol KT 1229 GK yang dikendarai oleh seseorang yang bernama Afdal dan penumpang bernama Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya. Saat di perjalanan di Jalan Poros Tanjung Batu, tiba-tiba Agus bertanya kepada Afdal, apakah Afdal mau motor, kemudian di jawab mau oleh Afdal. Selanjutnya, Agus meminta mobil di putar balik di sebuah rumah, kemudian Agus turun dan langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS. Di perjalanan, awalnya motor yang mengikuti mobil, namun kemudian, karena penerangan motor kurang baik, sehingga mobil yang mengikuti mobil. Di pertengahan jalan, Agus dan Afdal berganti mengendarai mobil, sampai akhirnya tiba di rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu RT 010, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Sesampainya di Tanjung Batu, Agus menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS kepada Saksi Hasril dan Saksi Abdan, kemudian Agus menyampaikan agar Saksi Hasril membantu menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya, Agus dan rombongan kembali ke Tanjung Redeb. Tidak berapa lama, datang Terdakwa, kemudian Saksi Hasril meminta agar Terdakwa mencari pembeli untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut dengan harga jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual motor tersebut, akan diberikan uang. Selanjutnya, Terdakwa menyimpan motor tersebut ke dermaga Tanjung Batu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS bukanlah milik Saksi Hasril dan Saksi Abdan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS adalah milik Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dan 1 (satu) buah nomor polisi KT 3653 JS Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam adalah milik Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi yang hilang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol KT 1229 GK tidak diketahui siapa pemiliknya, namun diakui oleh Saksi Abdan dan Saksi Hasril, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol KT 1229 GK tersebut adalah mobil yang dikendarai oleh Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya bersama Saksi Abdan dan Saksi Hasril;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Moch. Rojiun Bin Sadiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, 4 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Polsek Gunung Tabur menerima laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ulu RT 04, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dengan pelaku awalnya mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver ke arah Tanjung Batu. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga melintas dari Polsek Gunung Tabur dengan kecepatan yang tinggi, sehingga Saksi bersama tim berusaha mengejar mobil tersebut sampai di jalan sekitaran bandara, namun saat ditemukan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol KT 1229 GK tersebut sudah ditinggalkan oleh pengendaranya. Selanjutnya, dilakukan penyelidikan, Saksi bersama tim mendapat informasi mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS di bawa ke Tanjung Batu. Dari hasil penyelidikan, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa pelaku

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi Abdan dan Saksi Hasril dan tempat dimana Saksi Abdan dan Saksi Hasril tinggal. Pada hari Rabu, 5 April 2023 pukul 05.00 WITA, Saksi dan Tim menangkap Saksi Abdan dan Saksi Hasril bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu RT 010, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Saat dilakukan interogasi, Saksi Abdan dan Saksi Hasril mengakui telah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS bersama Terdakwa di dermaga Tanjung Batu;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Abdan dan Saksi Hasril, pada hari Selasa, 4 April 2023, Saksi Abdan dan Saksi Hasril memesan travel untuk berangkat ke Tanjung Batu, kemudian datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol KT 1229 GK yang dikendarai oleh seseorang yang bernama Afdal dan penumpang bernama Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya. Saat di perjalanan di Jalan Poros Tanjung Batu, tiba-tiba Agus bertanya kepada Afdal, apakah Afdal mau motor, kemudian di jawab mau oleh Afdal. Selanjutnya, Agus meminta mobil di putar balik di sebuah rumah, kemudian Agus turun dan langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS. Di perjalanan, awalnya motor yang mengikuti mobil, namun kemudian, karena penerangan motor kurang baik, sehingga mobil yang mengikuti mobil. Di pertengahan jalan, Agus dan Afdal berganti mengendarai mobil, sampai akhirnya tiba di rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu RT 010, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Sesampainya di Tanjung Batu, Agus menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS kepada Saksi Hasril dan Saksi Abdan, kemudian Agus menyampaikan agar Saksi Hasril membantu menjual sepeda motor tersebut. Selanjutnya, Agus dan rombongan kembali ke Tanjung Redeb. Tidak berapa lama, datang Terdakwa, kemudian Saksi Hasril meminta agar Terdakwa mencari pembeli untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut dengan harga jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual motor tersebut, akan diberikan uang. Selanjutnya, Terdakwa menyimpan motor tersebut ke dermaga Tanjung Batu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS bukanlah milik Saksi Hasril dan Saksi Abdan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS adalah milik Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dan 1 (satu) buah nomor polisi KT 3653 JS Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam adalah milik Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi yang hilang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol KT 1229 GK tidak diketahui siapa pemiliknya, namun diakui oleh Saksi Abdan dan Saksi Hasril, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol KT 1229 GK tersebut adalah mobil yang dikendarai oleh Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya bersama Saksi Abdan dan Saksi Hasril;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Asyar Yudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;
- Bahwa PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia merupakan penerima jaminan fidusia atas barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol KT 1229 GK dan pemberi fidusia atas nama Basmi, alamat Merapun, RT 004 Desa/Kelurahan Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau sebagaimana dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilampirkan sebagai bukti surat;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol KT 1229 GK tersebut adalah Basmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Basmi;
- Bahwa setahu Saksi, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol KT 1229 GK tersebut digunakan sebagai mobil travel, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang sedang mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol KT 1229 GK tersebut, karena cicilannya sudah menunggak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pokok perbuatan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu mengenai asal usul mobil tersebut;

6. Saksi Abdan Bin (Alm) Najemudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, 4 April 2023, Saksi dan Saksi Hasril hendak ke Tanjung Batu yaitu ke rumah Terdakwa, kemudian teman Saksi dan Saksi Hasril menghubungi travel untuk mengantarkan Saksi dan Saksi Hasril ke Tanjung Batu. Tidak berapa lama, datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol KT 1229 GK yang dikendarai oleh seseorang yang bernama Afdal dan penumpang bernama Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Hasril bersama Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya berangkat menuju Tanjung Batu. Di perjalanan menuju Tanjung Batu, Afdal menghentikan mobil untuk mengisi bensin di warung pinggir jalan, namun sebelum datang pemilik warung, Agus mengambil bensin botolan sebanyak 5 (lima) liter tanpa seizin pemiliknya dan disimpan di dalam mobil, kemudian pemilik warung datang dan mengisi bensin yang kemudian di bayar oleh Afdal. Kemudian perjalanan dilanjutkan, tiba-tiba Afdal menghentikan mobil di depan warung bensin dan Agus mengambil bensin botolan sebanyak 5 (lima) liter tanpa seizin pemiliknya dan disimpan di dalam mobil, kemudian Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya beserta Saksi dan Saksi Hasril melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan di Jalan Poros Tanjung Batu, tiba-tiba Agus bertanya kepada Afdal, apakah Afdal mau motor, kemudian di jawab mau oleh Afdal. Selanjutnya, Agus meminta mobil di putar balik di depan sebuah rumah, kemudian Agus turun dan langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS yang terparkir di depan rumah tersebut. Di perjalanan, awalnya motor yang mengikuti mobil, namun kemudian, karena

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



penerangan motor kurang baik, sehingga mobil yang mengikuti mobil. Di pertengahan jalan, Agus dan Afdal berganti mengendarai mobil, sampai akhirnya tiba di rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu RT 010, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Sesampainya di Tanjung Batu, Agus menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS kepada Saksi dan Saksi Hasril, kemudian Agus menyampaikan kepada Saksi Hasril untuk membantu menjual sepeda motor tersebut dan kalau motor tersebut laku, Agus dan Afdal akan datang lagi dan disetujui oleh Saksi Hasril. Selanjutnya, Agus dan rombongan kembali ke Tanjung Redeb. Tidak berapa lama, datang Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Hasril meminta agar Terdakwa mencari pembeli untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut dengan harga jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual motor tersebut, akan diberikan uang. Selanjutnya, Terdakwa pergi menyimpan motor tersebut ke dermaga Tanjung Batu. Kemudian pada hari Rabu, 5 April 2023 pukul 05.00 WITA, saat Saksi dan Saksi Hasril sedang tidur, tiba-tiba datang polisi dan menanyakan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, sehingga Saksi dan Saksi Hasril mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut disimpan di Dermaga Tanjung Batu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi, Saksi Hasril dan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS bukanlah milik Saksi dan Saksi Hasril, karena Saksi dan Saksi Hasril bercerita Saksi dan Saksi Hasril datang dengan menggunakan mobil travel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut dititipkan oleh orang lain;

- Bahwa yang melepas 1 (satu) buah nomor polisi KT 3653 JS Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam adalah Agus dan Afdal;

- Bahwa Saksi dan Saksi Hasril baru mengenal Agus, Afdal dan 1 (satu) orang lainnya;

- Bahwa Agus tidak ada izin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dan 1 (satu) buah nomor polisi KT 3653 JS Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam adalah barang yang diambil oleh Agus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol KT 1229 GK adalah mobil yang dikendarai oleh Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya bersama Saksi dan Saksi Hasril;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Hasril Bin Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa, 4 April 2023, Saksi dan Saksi Abdan hendak ke Tanjung Batu yaitu ke rumah Terdakwa, kemudian teman Saksi dan Saksi Abdan menghubungi travel untuk mengantarkan Saksi dan Saksi Abdan ke Tanjung Batu. Tidak berapa lama, datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol KT 1229 GK yang dikendarai oleh seseorang yang bernama Afdal dan penumpang bernama Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Abdan bersama Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya berangkat menuju Tanjung Batu. Di perjalanan menuju Tanjung Batu, Afdal menghentikan mobil untuk mengisi bensin di warung pinggir jalan, namun sebelum datang pemilik warung, Agus mengambil bensin botolan sebanyak 5 (lima) liter tanpa seizin pemiliknya dan disimpan di dalam mobil, kemudian pemilik warung datang dan mengisi bensin yang kemudian di bayar oleh Afdal. Kemudian perjalanan dilanjutkan, tiba-tiba Afdal menghentikan mobil di depan warung bensin dan Agus mengambil bensin botolan sebanyak 5 (lima) liter tanpa seizin pemiliknya dan disimpan di dalam mobil, kemudian Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya beserta Saksi dan Saksi Abdan melanjutkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan. Saat di perjalanan di Jalan Poros Tanjung Batu, tiba-tiba Agus bertanya kepada Afdal, apakah Afdal mau motor, kemudian di jawab mau oleh Afdal. Selanjutnya, Agus meminta mobil di putar balik di sebuah rumah, kemudian Agus turun dan langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS. Di perjalanan, awalnya motor yang mengikuti mobil, namun kemudian, karena penerangan motor kurang baik, sehingga mobil yang mengikuti mobil. Di pertengahan jalan, Agus dan Afdal berganti mengendarai mobil, sampai akhirnya tiba di rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu RT 010, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Sesampainya di Tanjung Batu, Agus menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS kepada Saksi dan Saksi Abdan, kemudian Agus menyampaikan kepada Saksi untuk membantu menjual sepeda motor tersebut dan kalau motor tersebut laku, Agus dan Afdal akan datang lagi dan disetujui oleh Saksi. Selanjutnya, Agus dan rombongan kembali ke Tanjung Redeb. Tidak berapa lama, datang Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Abdan meminta agar Terdakwa mencari pembeli untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut dengan harga jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual motor tersebut, akan diberikan uang. Selanjutnya, Terdakwa menyimpan motor tersebut ke dermaga Tanjung Batu. Kemudian pada hari Rabu, 5 April 2023 pukul 05.00 WITA, saat Saksi dan Saksi Abdan sedang tidur, tiba-tiba datang polisi dan menanyakan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, sehingga Saksi dan Saksi Abdan mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut disimpan di Dermaga Tanjung Batu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Abdan bersama Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS bukanlah milik Saksi dan Saksi Abdan, karena Saksi dan Saksi Abdan bercerita bahwa Saksi dan Saksi Abdan datang dengan menggunakan mobil travel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut dititipkan oleh orang lain;
- Bahwa yang melepas 1 (satu) buah nomor polisi KT 3653 JS Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam adalah Agus dan Afdal;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Abdan baru mengenal Agus, Afdal dan 1 (satu) orang lainnya;
- Bahwa Agus tidak ada izin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dan 1 (satu) buah nomor polisi KT 3653 JS Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam adalah barang yang diambil oleh Agus;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol KT 1229 GK adalah mobil yang dikendarai oleh Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya bersama Saksi dan Saksi Abdan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Informasi Perjanjian Pembiayaan atas nama debitur Basmi;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Pasangan atas nama lin Intarti;
3. Fotokopi Surat Perintah Bayar atas nama Basmi;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dan Persetujuan Kondisi Penutupan Asuransi;
5. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Kuasa atas nama Basmi;
6. Fotokopi Surat Permintaan Dan Pertanyaan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00004072.AH.05.01 Tahun 2022 dengan pemberi fidusia atas nama Basmi dan penerima fidusia atas nama PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;
8. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 58621103000871 atas nama Basmi;
9. Fotokopi Kwitansi Nomor 022993 atas nama Basmi;
10. Fotokopi Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor DHT/202111019457/1 merk/tipe Daihatsu/ B401RS-GMQFJ 1.2 (4x2) M/T;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Agreement Card atas nama customer Basmi;
12. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor atas nama Basmi dengan identitas kendaraan bermotor merk Daihatsu Sigra 1.2 X MT warna silver metalik;
13. Fotokopi BPKB dengan nomor registrasi KT 1229 GK merk Daihatsu Sigra 1.2 X MT warna silver metalik atas nama pemilik Basmi;
14. Fotokopi NPWP atas nama Basmi;
15. Fotokopi Foto Surat Tanah atas nama Basmi;
16. Fotokopi Foto Penyerahan Mobil kepada Basmi;
17. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Kepada Basmi;
18. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Kepada Basmi;
19. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Kepada Basmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 4 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, saat Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tanjung Batu RT 010, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS di bawah kolong rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemukan Saksi Abdan dan Saksi Hasril di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya, Saksi Hasril dan Saksi Abdan meminta agar Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila sudah terjual, Saksi Hasril akan memberikan upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi Hasril apakah motor tersebut aman dan dijawab oleh Saksi Hasril dengan jawaban aman, namun Terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut mengenai kepemilikan dan terkait surat-surat motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diminta untuk mencari pembeli motor, Terdakwa menyembunyikan motor tersebut ke dermaga Tanjung Batu agar tidak diketahui oleh paman Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Abdan dan Saksi Hasril datang dengan menggunakan mobil travel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dititipkan oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Rabu, 5 April 2023 pukul 05.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh polisi bersama Saksi Abdan dan Saksi Hasril di rumah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Kampung Tanjung Batu RT 010, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil motor yang Terdakwa sembunyikan di Dermaga Tanjung Redeb;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dan 1 (satu) buah nomor polisi KT 3653 JS Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam adalah motor yang Terdakwa sembunyikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 4 April 2023, Saksi Abdan dan Saksi Hasril hendak ke Tanjung Batu yaitu ke rumah Saksi Purniawan, kemudian memesan travel untuk mengantarkan Saksi Abdan dan Saksi Hasril ke Tanjung Batu. Tidak berapa lama, datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol KT 1229 GK yang dikendarai oleh seseorang yang bernama Afdal dan penumpang bernama Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya, Saksi Abdan dan Saksi Hasril bersama Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya berangkat menuju Tanjung Batu. Di perjalanan menuju Tanjung Batu, Afdal menghentikan mobil untuk mengisi bensin di warung pinggir jalan, namun sebelum datang pemilik warung, Agus mengambil bensin botolan sebanyak 5 (lima) liter tanpa seizin pemiliknya dan disimpan di dalam mobil, kemudian pemilik warung datang dan mengisi bensin yang kemudian di bayar oleh Afdal. Kemudian perjalanan dilanjutkan, tiba-tiba Afdal menghentikan mobil di depan warung bensin dan Agus mengambil bensin botolan sebanyak 5 (lima) liter tanpa seizin pemiliknya dan disimpan di dalam mobil, kemudian Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya beserta Saksi Abdan dan Saksi Hasril melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan di Jalan Poros Tanjung Batu, tiba-tiba Agus bertanya kepada Afdal, apakah Afdal mau motor, kemudian di jawab mau oleh Afdal. Selanjutnya, Agus meminta mobil di putar balik di sebuah rumah di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ulu RT 04, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, kemudian Agus turun dan langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS yang kuncinya masih menempel. Di perjalanan, awalnya motor yang mengikuti mobil, namun kemudian, karena penerangan motor kurang baik, sehingga mobil yang mengikuti mobil. Di pertengahan jalan, Agus dan Afdal berganti mengendarai mobil, sampai akhirnya tiba di rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu RT 010, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Sesampainya di Tanjung Batu, Agus menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS kepada Saksi Abdan dan Saksi Hasril, kemudian Agus menyampaikan kepada Saksi Hasril untuk membantu menjual sepeda motor tersebut dan kalau motor tersebut laku, Agus dan Afdal akan datang lagi dan disetujui oleh Saksi Hasril. Selanjutnya, Agus dan rombongan kembali ke Tanjung Redeb. Tidak berapa lama, datang Terdakwa, kemudian Saksi Abdan dan Saksi Hasril meminta agar Terdakwa mencari pembeli untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut dengan harga jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual motor tersebut, akan diberikan uang. Selanjutnya, Terdakwa menyimpan motor tersebut ke dermaga Tanjung Batu. Kemudian pada hari Rabu, 5 April 2023 pukul 05.00 WITA, saat Saksi Abdan dan Saksi Hasril sedang tidur, tiba-tiba datang polisi dan menanyakan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, sehingga Saksi Abdan dan Saksi Hasril mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut disimpan di Dermaga Tanjung Batu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Abdan dan Saksi Hasril bersama Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Abdan dan Saksi Hasril datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil travel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dititipkan oleh orang lain kepada Saksi Abdan dan Saksi Hasril;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS ke Dermaga Tanjung Batu agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS adalah milik Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi yang dipakai oleh teman anak-anak Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi, yaitu Saksi Helmi Hazim Bin Darwis;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



- Bahwa Agus tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS kepada Saksi Helmi Hazim Bin Darwis ataupun kepada anak-anak Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol KT 1229 GK adalah mobil yang dikendarai oleh Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya bersama Saksi Abdan dan Saksi Hasril, yang kemudian ditinggalkan oleh pengendaranya saat dikejar polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol KT 1229 GK terdaftar atas nama Basmi dan saat ini sedang dijadikan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang bernama **Purniawan Als Awang Bin (Alm) Amir**, yang



selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Karena sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima tukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah memberi pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima penyerahan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima sebagai hadiah adalah menerima sesuatu pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan), tanda kenang-kenangan, cendera mata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan sesuatu barang adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya), merahasiakan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut diduga/ menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka/ mencurigai bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa, 4 April 2023, Saksi Abdan dan Saksi Hasril hendak ke Tanjung Batu yaitu ke rumah Saksi Purniawan, kemudian memesan travel untuk mengantarkan Saksi Abdan dan Saksi Hasril ke Tanjung Batu. Tidak berapa lama, datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol KT 1229 GK yang dikendarai oleh seseorang yang bernama Afdal dan penumpang bernama Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya, Saksi Abdan dan Saksi Hasril bersama Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya berangkat menuju Tanjung Batu. Di perjalanan menuju Tanjung Batu, Afdal menghentikan mobil untuk mengisi bensin di warung pinggir jalan, namun sebelum datang pemilik warung, Agus mengambil bensin botolan sebanyak 5 (lima) liter tanpa seizin pemiliknya dan disimpan di dalam mobil, kemudian pemilik warung datang dan mengisi bensin yang kemudian di bayar oleh Afdal. Kemudian perjalanan dilanjutkan, tiba-tiba Afdal menghentikan mobil di depan warung bensin dan Agus mengambil bensin botolan sebanyak 5 (lima) liter tanpa seizin pemiliknya dan disimpan di dalam mobil, kemudian Afdal, Agus dan 1 (satu) orang yang tidak diketahui namanya beserta Saksi Abdan dan Saksi Hasril melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan di Jalan Poros Tanjung Batu, tiba-tiba Agus bertanya kepada Afdal, apakah Afdal mau motor, kemudian di jawab mau oleh Afdal. Selanjutnya, Agus meminta mobil di putar balik di sebuah rumah di Jalan Poros Tanjung Batu Kampung Merancang Ulu RT 04, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Agus turun dan langsung membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS yang kuncinya masih menempel. Di perjalanan, awalnya motor yang mengikuti mobil, namun kemudian, karena penerangan motor kurang baik, sehingga mobil yang mengikuti mobil. Di pertengahan jalan, Agus dan Afdal berganti mengendarai mobil, sampai akhirnya tiba di rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Batu RT 010, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Sesampainya di Tanjung Batu, Agus menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS kepada Saksi Abdan dan Saksi Hasril, kemudian Agus menyampaikan kepada Saksi Hasril untuk membantu menjual sepeda motor tersebut dan kalau motor tersebut laku, Agus dan Afdal akan datang lagi dan disetujui oleh Saksi Hasril. Selanjutnya, Agus dan rombongan kembali ke Tanjung Redeb. Tidak berapa lama, datang Terdakwa, kemudian Saksi Abdan dan Saksi Hasril meminta agar Terdakwa mencari pembeli untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut dengan harga jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila Terdakwa berhasil menjual motor tersebut, akan diberikan uang. Selanjutnya, Terdakwa menyimpan motor tersebut ke dermaga Tanjung Batu. Kemudian pada hari Rabu, 5 April 2023 pukul 05.00 WITA, saat Saksi Abdan dan Saksi Hasril sedang tidur, tiba-tiba datang polisi dan menanyakan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, sehingga Saksi Abdan dan Saksi Hasril mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS tersebut disimpan di Dermaga Tanjung Batu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Abdan dan Saksi Hasril bersama Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Abdan dan Saksi Hasril datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil travel dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS dititipkan oleh orang lain kepada Saksi Abdan dan Saksi Hasril;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menanyakan mengenai apakah motor tersebut aman dan dijawab oleh Saksi Hasril dengan jawaban aman, namun Terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut mengenai kepemilikan dan terkait surat-surat motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS ke Dermaga Tanjung Batu agar tidak diketahui oleh orang lain;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS adalah milik Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi yang dipakai oleh teman anak-anak Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi, yaitu Saksi Helmi Hazim Bin Darwis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa sebenarnya mengetahui atau setidaknya dapat mengira apakah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS yang dibawa dan diminta dijual oleh Saksi Abdan dan Saksi Hasril adalah barang terang atau barang gelap. Hal ini terlihat dari tindakan lanjutan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS, yang mana Terdakwa menyembunyikan motor tersebut di Dermaga Tanjung Batu dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain. Selain itu, Terdakwa sudah sepatutnya menduga bagaimana Saksi Abdan dan Saksi Hasril mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS karena Saksi Abdan dan Saksi Hasril datang dengan menggunakan mobil dan baru beberapa saat tiba di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Halaman 73, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah orang yang tidak melakukan sendiri suatu perbuatan pidana melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan dan yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (medepleger) yaitu bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS di Dermaga Tanjung Batu setelah awalnya motor tersebut disembunyikan oleh Saksi Abdan dan Saksi Hasril di bawah kolong rumah Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Abdan dan Saksi Hasril adalah perbuatan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa turut serta melakukan menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS;
- 1 (satu) buah nomor polisi KT 3653 JS Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam;

Yang kesemuanya merupakan milik Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol KT 1229 GK;

Yang diakui oleh Saksi Abdan dan Saksi Hasril adalah mobil travel yang mengantarkan Saksi Abdan dan Saksi Hasril ke rumah Terdakwa, namun Saksi Abdan dan Saksi Hasril tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa serta pemilik atau yang berhak atas mobil tersebut juga tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Keterangan Saksi Asyar Yudi bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, mobil tersebut terdaftar atas nama Basmi dan saat ini sedang dijadikan jaminan di PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Asyar Yudi, sebagai staff PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purniawan Alias Awang Bin (Alm) Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"turut serta melakukan penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol KT 3653 JS;
- 1 (satu) buah nomor polisi KT 3653 JS Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Petta Tiro Bin (Alm) Petta Longi;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol KT 1229 GK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Asyar Yudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.



Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)